



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1120, 2019

KEMENKES. RSUP Dr. JOHANNES LEIMENA.
ORTA.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, telah didirikan rumah sakit umum pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai unit pelaksana teknis perlu diatur organisasi dan tata kerja rumah sakit umum pusat yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran;
 - c. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum pusat Dr. Johannes Leimena Ambon telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/764/M.KT.01/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelayanan medis;
- c. pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- d. pelaksanaan pelayanan penunjang non medis;
- e. pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- g. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- h. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

- i. pengelolaan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan kerjasama;
- k. pengelolaan sistem informasi;
- l. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- m. pelaksanaan urusan umum; dan
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon terdiri atas:
 - a. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang; dan
 - b. Direktorat Keuangan dan Umum.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk komite dan satuan pemeriksaan internal.

Bagian Kedua

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang

Pasal 6

- (1) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang non medis.

- (2) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang non medis;
- b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang non medis.

Pasal 8

- (1) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas:
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit non struktural meliputi, kelompok staf medis, instalasi, dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat; dan
- b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat

jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
- b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.

Pasal 12

- (1) Seksi pelayanan medik rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan, kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medis rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Seksi pelayanan medik rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan, kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medis rawat inap.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan, dan pengembangan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
- b. pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat; dan

- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan, kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan, kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan keperawatan rawat inap.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis; dan
- b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang

medis dan penunjang non medis.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Penunjang terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
- b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan, kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan penunjang medis.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan, kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan penunjang non medis.

Bagian Ketiga

Direktorat Keuangan dan Umum

Pasal 21

- (1) Direktorat Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, serta kerja sama, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, dan umum, serta pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara, dan sistem informasi.
- (2) Direktorat Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan

fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- f. pelaksanaan kerjasama;
- g. pengelolaan sistem informasi;
- h. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan urusan umum; dan
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 23

- (1) Direktorat Keuangan dan Umum terdiri atas:
 - a. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
 - b. Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Umum;
- (2) Selain bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit non struktural meliputi instalasi dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 24

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi;
- c. pengelolaan barang milik negara; dan

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 26

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 27

- (1) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melakukan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pengelolaan barang milik negara serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 28

Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, kerja sama, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, dan umum, serta pengelolaan sumber daya manusia dan sistem informasi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;

- e. pelaksanaan kerjasama;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan urusan umum; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 30

Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 31

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan anggaran rumah sakit, pelaksanaan kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, dan umum.

Pasal 32

Struktur organisasi RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Pertama
Komite

Pasal 33

- (1) Komite merupakan wadah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Komite Keperawatan, dan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua
Kelompok Staf Medis

Pasal 34

- (1) Kelompok Staf Medis merupakan unit nonstruktural yang beranggotakan dokter/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mempunyai spesialisasi yang sama.
- (2) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik serta fasilitasi kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran.

- (3) Kelompok Staf Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pelayanan.
- (4) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf Medis ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 35

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama.
- (4) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 36

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian rumah sakit.
- (2) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 37

- (1) Di lingkungan Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang paling sedikit dibentuk Instalasi yang terdiri atas Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Radiologi, Instalasi Radioterapi, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Rekam Medik, Instalasi Gizi dan Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
- (2) Di lingkungan Direktorat Keuangan dan Umum sekurang-kurangnya dibentuk Instalasi yang terdiri atas Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit, Instalasi Sterilisasi, Instalasi Binatu, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, dan Instalasi Pengelolaan air limbah.
- (3) Pembentukan dan perubahan jumlah, dan jenis instalasi dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah, dan jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon harus menyusun peta proses bisnis, analisis jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkungan rumah sakit.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar rumah sakit sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit kerja wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing tepat pada waktunya.
- (2) Selain disampaikan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan berkala disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

ESELON

Pasal 45

Eselon pada struktur organisasi RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon terdiri atas:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a. atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b. atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. atau setara dengan jabatan Administrator; dan
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Perubahan atas organisasi dan tata kerja RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUP
 DR. JOHANNES LEIMENA AMBON

STRUKTUR ORGANISASI RSUP DR. JOHANNES LEIMENA AMBON



MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK